



PENETAPAN

Nomor 4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2019, di hadapan

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Duplikat
Buku Nikah Nomor : xxxx/023/V/2019, Tanggal 06 Februari 2023;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga
terakhir tinggal di di XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX X X XX XXXXXXXXXXXXX X XX XX X
XX XXX XX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama: Nama : **ANAK 1**

Jenis Kelamin: Perempuan

Anak Ke : 1 (Satu)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Akta Lahir: 3674-LT-18062020-0064

Tempat, Tgl Lahir: Jakarta, 07 Agustus 2019

-

Diasuh Oleh: Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2022,
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Antara pemohon dan termohon sering cekcok berkepanjangan (terus
menerus);

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
dalam membina rumah tangga;

Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina
dengan baik lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Februari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, dari bayi sampai sekarang dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) karena anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat - Ibunya - terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama ANAK 1 (P), lahir di Jakarta, 07 Agustus 2019. Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Penggugat siap membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rian Pratama, S.H.) tanggal 04 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa - saksi sudah menerima dan mengerti maksudnya;
- - Bahwa - saksi akan menjawabnya secara lisan saja;
- - Bahwa -Benar, saksi dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
- - Bahwa - Setelah menikah saksi dan Penggugat membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat saat ini;
- - Bahwa - Dari pernikahan saksi dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 07 Agustus 2019;
- - Bahwa - Pada awal perkawinan rumah tangga saksi dan Penggugat sangat manis dan harmonis karena saling memahami kekurangan masing-masing, namun sejak bulan April terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga saksi dan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- - Bahwa - Tidak benar, karena penyebabnya tidaklah persis seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena saksi masih memberikan nafkah batin kepada Penggugat, mungkin Penggugat saja yang merasa kurang terhadap nafkah bathin yang sy berikan, dan masalah yang sebenarnya memang kurang adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa - Puncak pertengkaran saksi dan Penggugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, dimana akibatnya diantara saksi dan Penggugat telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat;
- - Bahwa - Antara keluarga Penggugat dan Kelurga Penggugat sudah pernah melakukan musyawarah dan mengusahakan agar saksi dan Penggugat damai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- - Bahwa - saksi keberatan dengan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat;
- - Bahwa - saksi keberatan apabila anak-anak saksi dan Penggugat di asuh oleh Penggugat, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pilihan anak-anak;
- - Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah, dan Tergugat pulang kerumah seminggu sekali dengan alasan bekerja, namun sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- - Bahwa saksi sebagai vendor even;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ...
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ...

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx/023/V/2019, tanggal 18 Mei 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pondok Aren xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Banten ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, 69, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Mei 2019;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Apartemen di wilayah Kota Jakarta Barat;
- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan lahir dan nafkah nafkah bathin kepada Penggugat;
- - Bahwa tidak;
- - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 2019;
- - Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- - Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kekurangan sesuatu apapun baik moril maupun materil
- - Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



agama dan tidak pernah terkait kasus pidana, sehingga Penggugat mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;

- - Bahwa tidak, sudah cukup;

Saksi 2 **Islam**, S1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Mei 2019;

- - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Apartemen di wilayah Kota Jakarta Barat;

- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak membrikan lahir dan nafkah nafkah bathin kepada Penggugat;

- - Bahwa tidak;

- - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 2019;
- - Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- - Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kekurangan sesuatu apapun baik moril maupun materil
- - Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan tidak pernah terkait kasus pidana, sehingga Penggugat mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;
- - Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Tergugat berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Tergugat memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat berselingkauh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Tigaraksa;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Tergugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 885.000,00, (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.,
M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara		: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp	740.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.4645/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)